



PUTUSAN

Nomor 0309/Pdt.G/2013/PAKtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.-----

M E L A W A N

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Termohon.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 April 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0309/Pdt.G/2013/PAKtg. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0309/Pdt. G/2013/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.23.1.10/PW.01/26/2013, bertanggal 18 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di kediaman orang tua sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama AI;-----
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 12 Mei 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
- 5 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon, antara lain :-----
 - a. Sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;-----
 - b. Sudah tidak mau mendengar kata-kata Pemohon, dan keharmonisan rumah tangga diukur dengan materi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Sering mengusir serta membuang baju

Pemohon;-----

d. Jika bertengkar sudah tidak pernah memasak, sering melakukan kekerasan /
memukul Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;-----

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon terjadi
pada 5 Februari 2013 saatmana perselisihan dan pertengkar tidak dapat ditoleransi
lagi sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang
sekitar dua bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya
suami-istri;-----

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah
tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk
membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua
Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili
perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan
putusan sebagai berikut :-----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon
di depan sidang Pengadilan Agama
Kotamobagu;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut
hukum.-----

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0309/Pdt.G/2013/PA.Ktg. tanggal 16 Mei 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 24 Mei 2013 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isian maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak dijawab oleh Termohon sebab Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan.-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.23.1.10/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PW.01/26/2013 bertanggal 18 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Dumoga timur, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode
P.-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua
orang saksi, masing-masing sebagai berikut :-----

1 **Saksi Pertama**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Kecamatan Domoga Utara, Kabupaten Bolaang
Mongondow, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya
sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;-----
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama S, sedangkan Termohon saksi kenal
bernama F hubungan keduanya adalah suami istri;-----
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001
dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua
Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah
orangtua Termohon sampai terjadinya
perpisahan;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang
sekarang berada dalam asuhan Pemohon;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi awal menikah rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan bahagia, tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak rukun dan bahagia lagi sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;-----

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0309/Pdt. G/2013/PA Ktg.



- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berkata-kata kasar pada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dari Termohon, Termohon juga sering mengusir Pemohon apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon juga sering menyuruh Pemohon makan makanan yang sudah basi;-----
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Termohon berkata kata kasar pada Pemohon;-----
- Bahwa Saksi sering melihat Termohon mengusir Pemohon dan membuang pakaian Pemohon apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon memukul Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan lamanya;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak pernah berhasil.-----

2 **Saksi Kedua**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;-----



- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama S, sedangkan Termohon Saksi kenal bernama F hubungan keduanya adalah suami istri;-----
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan tepatnya Pemohon dan Termohon menikah, yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001 dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah tinggal di rumah orang tua Termohon sampai terjadi perselisihan;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon;-----
- Bahwa
sepengetahuan Saksi awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia,
tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan bahagia lagi
isering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

- Bahwa
Saksi sering mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa
sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berkata-kata kasar pada Pemohon,
Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dari Termohon,

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0309/Pdt. G/2013/PA Ktg.



TermohonjugaseringmengusirPemohonapabilaterjadiperselisihandanpertengkaran
antaraPemohondanTermohon,

TermohonjugaseringmenyuruhPemohonmakanmakanan yang
sudahbasi;-----

- Bahwa SaksiseringmendengardanmelihatTermohonberkata kata
kasarpadaPemohon;-----

- Bahwa
SaksiseringmelihatTermohonmengusirPemohondanmembuangpakaianPemohona
pabilaterjadiperselisihandanpertengkaranantaraPemohondanTermohon;-----

- Bahwa saksi tidakpernahmelihatTermohonmemukulPemohon;-----

- Bahwa
PemohondanTermohonsudahberpisahtempattinggalselamakuranglebihduabulanla
manya;-----

- Bahwa pihak keluargasudahmengupayakanperdamaian untuk Pemohon dan
Termohon, tetaptidakpernahberhasil.-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu
apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan.-----

Menimbang, bahwauntukmenyingkaturaiandalamputusanini,
makaditunjuksegalasesuatu yang tercantumdalamberitaacarapersidangan yang
merupakanbagian yang
turutdipertimbangkandalamputusanini.-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,

bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjalankan pasal 154 R.Bg, dengan mengupayakan perdamaian pada setiap sidang dan mengancam nasihat Pemohon agar bersabar dan membina dengan baik rumahtangganya akan tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2008, maka perkara ini tidak dimediasi sebab pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan.-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon sudah tidak mau mendengar kata-kata Pemohon dan keharmonisan rumah tangga diukur dengan materi, Termohon sering mengusir serta membuang baju Pemohon, jika bertengkar Termohon sudah tidak pernah memasak, Termohon sering melakukan kekerasan / memukul Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0309/Pdt. G/2013/PA Ktg.



Pemohon dengan Termohon terjadi pada 5 Februari 2013 saatmana perselisihan dan pertengkaran tidak dapat ditoleransi lagi sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar dua bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil permohonan Pemohon.-----

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.-----



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1

Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus?;

2

Apakah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut?;

3

Apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak.-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan karena Termohon sering berkata-kata kasar pada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dari Termohon, Termohon juga sering mengusir Pemohon apabila terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, Termohon juga sering menyuruh Pemohon makan makanan yang sudah basi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan lamanya;

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0309/Pdt. G/2013/PA Ktg.



- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempertimbangkan bahwa kehadiran dua orang saksi tersebut yang memberikan keterangannya sudah memenuhi batas minimal pembuktian. -----

Menimbang, bahwadari bukti-bukti Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta : -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan karena Termohon sering berkata-kata kasar pada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dari Termohon, Termohon juga sering mengusir Pemohon apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon juga sering menyuruh Pemohon makan makanan yang sudah basi;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai sekitar dua bulan lamanya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan suatu makna perkawinan yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang yang seharusnya dibina terus menerus untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, namun yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebaliknya bukan kebahagiaan akan tetapi



perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah sulit diwujudkan.-----

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dapat dibina menjadi rumah tangga yang bahagia, dapat dilihat dari sikap Pemohon selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 dan 229 sebagai berikut:-----

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikandengan cara yang baik."

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada dugaan bahwa antara suami-istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi.-----

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0309/Pdt. G/2013/PA Ktg.



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia, dan bahkan akan menambah mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, maka menurut Majelis Hakim lebih tepat mengabulkan Petitum Pemohon pada point (2) dengan menjatuhkan Talak Raj'i sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan permohonan Pemohon beralasan hukum, maka sesuai pasal 149 ayat 1 R.Bg, terhadap permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.-----

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi umat Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu harus melaksanakan maksud pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.-----



Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan hukum serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**S Bin B**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**J Binti J**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Drs. Rahmani, SH** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Zulfahmi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0309/Pdt. G/2013/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Zuhaeda Selong, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Rahmani, SH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Amar Ma'ruf, S.Ag

Zulfahmi, S.HI

Panitera Pengganti

Zuhaeda Selong, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	285.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	6.000,-
Biaya Materai	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	386.000,-

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)